



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (*CELL PLAN*)
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu mengatur tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) di Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipandang sudah tidak relevan dalam mengakomodir kepentingan telekomunikasi masyarakat Kabupaten Mempawah saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (CELL PLAN) DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Mempawah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
10. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
11. Penyedia Menara adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yang membangun dan/atau mengelola menara untuk keperluan telekomunikasi seluler.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki sendiri dan/atau pihak lain.
13. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
14. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.

15. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
16. Menara Bersama Eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
17. Menara Bersama Baru adalah menara yang ditetapkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
18. *Cell Plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas grafik layanan selular.
19. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara telekomunikasi dalam sebuah radius.
20. Zona *Cell Plan* Eksisting adalah zona area dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara telekomunikasi seluler yang telah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan.
21. Zona *Cell Plan* Baru adalah zona area dalam radius 300 (tiga ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagian tempat manusia melakukan kegiatan.
23. Arahan Lahan adalah Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Bupati Mempawah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun menara telekomunikasi baru di Kabupaten Mempawah.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh peraturan daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya di sebut IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
26. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

27. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Operator Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* seluler baru atau handling kapasitas traffic seluler.
28. Jaringan Telekomunikasi Seluler adalah sarana dan prasarana sebagai suatu system yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi seluler.
29. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (*CELL PLAN*)

Bagian Kesatu Ketentuan Pembangunan Menara

Pasal 2

- (1) Pembangunan Menara wajib mengacu pada zona pengembangan dan pengoperasian menara telekomunikasi sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah titik *Cell Plan* dan zona *Cell Plan* yang dibentuk dari jari-jari sejauh 300 (tiga ratus) meter dari titik *Cell Plan*.
- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi terdiri dari zona menara-menara eksisting dan zona menara-menara baru yang mengakomodir kebutuhan pengembangan jaringan telekomunikasi dalam rangka peningkatan layanan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Mempawah.
- (4) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penggunaan Menara Bersama

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Bagian Ketiga
Penempatan Menara Telekomunikasi Baru

Pasal 4

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, penyelenggara telekomunikasi disarankan memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting.
- (2) Penempatan lokasi menara telekomunikasi baru harus berada di dalam zona *Cell Plan*.
- (3) Guna keserasian lingkungan dan estetika, pembangunan menara dalam zona *Cell Plan* dibatasi maksimal 3 (tiga) menara.
- (4) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara dalam zona *Cell Plan* disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (5) Penempatan lokasi menara telekomunikasi baru, harus sesuai dengan RTRW.
- (6) Penempatan lokasi menara telekomunikasi baru, harus mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat sekitar.

Bagian Keempat
Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru

Pasal 5

- (1) Penyedia menara wajib memenuhi standar baku pembangunan menara.
- (2) Standar baku pembangunan menara adalah sebagai berikut :
 - a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
 - b. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
 - c. pembangunan menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Bagian Kelima
Asuransi Jaminan Keselamatan Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Penyedia menara wajib membuat surat pernyataan jaminan keselamatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (3) Sebelum proses pembangunan menara, penyedia menara wajib mensosialisasikan jaminan keselamatan dan/atau dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara kepada masyarakat di sekitar lokasi menara.
- (4) Penyedia menara harus segera menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon.

Bagian Keenam
Sarana Pendukung dan Identitas Menara

Pasal 7

- (1) Pengelola Menara telekomunikasi eksisting dan menara telekomunikasi baru wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Mempawah.
- (2) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan:
 - a. sarana pendukung; dan
 - b. identitas hukum yang jelas.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan; dan
 - f. bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling.
- (4) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. alamat lokasi menara;
 - c. koordinat geografis menara;
 - d. ketinggian menara;
 - e. tahun pembuatan menara;
 - f. kontraktor pembuat menara;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. pengelola menara;
 - i. nomor dan tanggal IMB menara;

- j. luas area menara;
- k. daya listrik terpasang; dan
- l. operator seluler yang berada di Menara.

Bagian Ketujuh
Pemasangan BTS Mobile

Pasal 8

- (1) Setiap pemasangan BTS Mobile oleh Penyedia Menara wajib melaporkan kepada Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Mempawah tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS Mobile dan jangka waktu operasional dari BTS Mobile.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

BAB III
PERSETUJUAN PENEMPATAN, PEMBANGUNAN, DAN
PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Mekanisme Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara telekomunikasi wajib memperoleh persetujuan melalui mekanisme perizinan yang berlaku di Kabupaten Mempawah.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan adalah sebagai berikut:
 - a. Arahan Lahan oleh Bupati;
 - b. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;
 - c. Rekomendasi Camat;
 - d. Rekomendasi perusahaan menara telekomunikasi dari Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika di Kabupaten Mempawah;
 - e. Izin Lingkungan dari instansi yang berwenang; dan
 - f. IMB Menara Telekomunikasi.
- (3) Permohonan izin pendirian menara telekomunikasi tidak dapat diberikan apabila salah satu tahapan perizinan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas belum dilengkapi.

Bagian Kedua
Rekomendasi Perusahaan Menara

Pasal 10

- (1) Rekomendasi perusahaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, wajib melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. IMB bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi berada di atas bangunan gedung;
 - f. koordinat rencana pembangunan menara;
 - g. rencana ketinggian menara;
 - h. pernyataan kesediaan untuk penggunaan menara bersama; dan
 - i. pernyataan/persetujuan masyarakat di lingkungan sekitar rencana lokasi menara.
- (2) Terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi perusahaan menara, namun pemohon tidak menindaklanjuti dengan mengurus perizinan berikutnya maka rekomendasi tersebut batal demi hukum.

Bagian Ketiga
Perizinan Menara di atas Bangunan Gedung

Pasal 11

Ketentuan perizinan pendirian menara telekomunikasi di atas bangunan gedung, sama dengan pendirian menara di atas tanah.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian Tim Teknis dilaporkan kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian Menara

Pasal 13

Penyedia menara telekomunikasi dilarang melakukan pembangunan fisik menara telekomunikasi sebelum memperoleh persetujuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 14

Lurah/Kepala Desa dan Camat wajib melakukan pengawasan dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, terhadap segala aktifitas kegiatan Pembangunan menara telekomunikasi baru.

Pasal 15

Bupati melakukan tindakan berupa pencabutan seluruh perizinan menara apabila terdapat penyedia menara telekomunikasi yang melakukan pelanggaran terhadap zona *cell plan* serta membangun menara tidak sesuai pada titik yang sudah direkomendasikan, dan terhadap penyedia menara tersebut tidak diperbolehkan untuk mendapatkan perizinan selanjutnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka akan dijadikan zona eksisting.
- (3) Penyedia menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki IMB Menara telekomunikasi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, namun belum membangun menaranya, maka harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Jangka waktu *Cell Plan* adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan Daerah yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal, serta perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi di wilayah Kabupaten Mempawah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyedia menara telekomunikasi seluler sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021

BUPATI MEMPAWAH,


BRUNIA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

153MAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021..... NOMOR 5.....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA INDUK MENARA TELEKOMUNIKASI (CELL
 PLAN) DI KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	ID TITIK CELL PLAN	LOKASI		KOORDINAT GEOGRAFIS		ID ZONA CELL PLAN	KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TCP 001	Sungai Duri I	Sungai Kuyit	0°33'15.02"N	108°55'32.40"E	ZCP 001	Cell Plan Lama
2	TCP 002	Sungai Duri I	Sungai Kuyit	0°32'57.57"N	108°55'24.30"E	ZCP 002	Cell Plan Lama
3	TCP 003	Bukit Batu	Sungai Kuyit	0°31'34.15"N	108°56'57.70"E	ZCP 003	Cell Plan Lama
4	TCP 004	Sungai Duri II	Sungai Kuyit	0°31'52.80"N	108°55'4.38"E	ZCP 004	Cell Plan Lama
5	TCP 005	Sungai Bundung Laut	Sungai Kuyit	0°31'21.41"N	108°55'31.23"E	ZCP 005	Cell Plan Lama
6	TCP 006	Bukit Batu	Sungai Kuyit	0°30'49.26"N	108°56'57.59"E	ZCP 006	Cell Plan Baru
7	TCP 007	Sungai Bundung Laut	Sungai Kuyit	0°30'49.29"N	108°55'24.28"E	ZCP 007	Cell Plan Baru
8	TCP 008	Sungai Bundung Laut	Sungai Kuyit	0°30'51.73"N	108°54'46.74"E	ZCP 008	Cell Plan Lama
9	TCP 009	Sungai Kuyit Laut	Sungai Kuyit	0°30'42.07"N	108°51'14.88"E	ZCP 009	Cell Plan Baru
10	TCP 010	Sungai Kuyit Laut	Sungai Kuyit	0°29'23.10"N	108°51'39.50"E	ZCP 010	Cell Plan Baru
11	TCP 011	Sungai Kuyit Laut	Sungai Kuyit	0°29'54.43"N	108°54'46.88"E	ZCP 011	Cell Plan Lama
12	TCP 012	Sungai Kuyit Dalam	Sungai Kuyit	0°29'43.87"N	108°56'9.61"E	ZCP 012	Cell Plan Lama
13	TCP 013	Sungai Kuyit Hulu	Sungai Kuyit	0°29'29.58"N	108°57'20.87"E	ZCP 013	Cell Plan Lama
14	TCP 014	Sungai Dungun	Sungai Kuyit	0°28'39.39"N	108°55'6.14"E	ZCP 014	Cell Plan Lama
15	TCP 015	Sungai Dungun	Sungai Kuyit	0°28'16.27"N	108°55'43.45"E	ZCP 015	Cell Plan Lama
16	TCP 016	Semparong Parit Raden	Sungai Kuyit	0°28'40.26"N	108°57'35.93"E	ZCP 016	Cell Plan Baru
17	TCP 017	Semudun	Sungai Kuyit	0°27'36.19"N	108°58'12.80"E	ZCP 017	Cell Plan Baru
18	TCP 018	Semudun	Mempawah Hilir	0°26'59.55"N	108°56'29.90"E	ZCP 018	Cell Plan Lama
19	TCP 019	Sengkubang	Mempawah Hilir	0°25'59.39"N	108°56'43.39"E	ZCP 019	Cell Plan Lama
20	TCP 020	Sengkubang	Mempawah Hilir	0°25'53.76"N	108°57'46.68"E	ZCP 020	Cell Plan Lama
21	TCP 021	Penibung	Mempawah Hilir	0°24'50.07"N	108°56'50.11"E	ZCP 021	Cell Plan Baru
22	TCP 022	Penibung	Mempawah Hilir	0°24'32.44"N	108°58'14.42"E	ZCP 022	Cell Plan Baru

No	ID TITIK CELL PLAN	LOKASI		KOORDINAT GEOGRAFIS		ID ZONA CELL PLAN	KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	TCP 023	Pasir	Mempawah Hilir	0°23'39.13"N	108°57'2.09"E	ZCP 023	Cell Plan Lama
4	TCP 024	Pasir	Mempawah Hilir	0°24'0.98"N	108°59'11.28"E	ZCP 024	Cell Plan Baru
5	TCP 025	Pasir	Mempawah Hilir	0°24'24.26"N	109° 0'17.72"E	ZCP 025	Cell Plan Baru
6	TCP 026	Pasir	Mempawah Hilir	0°23'7.74"N	108°56'57.21"E	ZCP 026	Cell Plan Lama
27	TCP 027	Terusan	Mempawah Hilir	0°22'24.09"N	108°56'41.79"E	ZCP 027	Cell Plan Baru
28	TCP 028	Terusan	Mempawah Hilir	0°22'18.68"N	108°57'9.54"E	ZCP 028	Cell Plan Lama
29	TCP 029	Terusan	Mempawah Hilir	0°21'52.71"N	108°57'16.59"E	ZCP 029	Cell Plan Lama
30	TCP 030	Tengah	Mempawah Hilir	0°21'35.24"N	108°57'29.16"E	ZCP 030	Cell Plan Baru
31	TCP 031	Tengah	Mempawah Hilir	0°21'27.77"N	108°57'1.37"E	ZCP 031	Cell Plan Lama
32	TCP 032	Tengah	Mempawah Hilir	0°21'12.62"N	108°57'23.80"E	ZCP 032	Cell Plan Lama
33	TCP 033	Tengah	Mempawah Hilir	0°21'3.48"N	108°57'51.77"E	ZCP 033	Cell Plan Lama
34	TCP 034	Tanjung	Mempawah Hilir	0°20'48.84"N	108°56'18.15"E	ZCP 034	Cell Plan Lama
35	TCP 035	Kuala Secapah	Mempawah Hilir	0°20'12.46"N	108°57'51.62"E	ZCP 035	Cell Plan Lama
36	TCP 036	Tanjung	Mempawah Hilir	0°19'51.84"N	108°56'41.94"E	ZCP 036	Cell Plan Baru
37	TCP 037	Kuala Secapah	Mempawah Hilir	0°19'38.72"N	108°57'14.53"E	ZCP 037	Cell Plan Lama
38	TCP 038	Sejegi	Mempawah Timur	0°22'25.03"N	108°58'4.27"E	ZCP 038	Cell Plan Lama
39	TCP 039	Sejegi	Mempawah Timur	0°22'12.31"N	108°58'19.17"E	ZCP 039	Cell Plan Baru
40	TCP 040	Sejegi	Mempawah Timur	0°22'34.11"N	108°59'33.60"E	ZCP 040	Cell Plan Baru
41	TCP 041	Antibar	Mempawah Timur	0°22'38.08"N	109° 0'53.67"E	ZCP 041	Cell Plan Lama
42	TCP 042	Antibar	Mempawah Timur	0°22'17.00"N	109° 0'11.90"E	ZCP 042	Cell Plan Lama
43	TCP 043	Antibar	Mempawah Timur	0°21'58.58"N	109° 0'0.69"E	ZCP 043	Cell Plan Baru
44	TCP 044	Antibar	Mempawah Timur	0°21'56.75"N	108°59'41.84"E	ZCP 044	Cell Plan Lama
45	TCP 045	Antibar	Mempawah Timur	0°21'45.84"N	108°58'5.11"E	ZCP 045	Cell Plan Lama
46	TCP 046	Antibar	Mempawah Timur	0°21'25.06"N	108°58'17.76"E	ZCP 046	Cell Plan Lama
47	TCP 047	Pasir Palembang	Mempawah Timur	0°20'36.44"N	108°58'28.25"E	ZCP 047	Cell Plan Lama
48	TCP 048	Pasir Panjang	Mempawah Timur	0°20'24.65"N	108°59'42.29"E	ZCP 048	Cell Plan Baru
49	TCP 049	Sungai Bakau Kecil	Mempawah Timur	0°20'47.77"N	109° 1'15.67"E	ZCP 049	Cell Plan Baru
50	TCP 050	Pasir Panjang	Mempawah Timur	0°19'42.67"N	108°58'20.10"E	ZCP 050	Cell Plan Lama

NO.	ID TITIK CELL PLAN	LOKASI		KOORDINAT GEOGRAFIS		ID ZONA CELL PLAN	KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	TCP 051	Pasir Wan Salim	Mempawah Timur	0°19'16.54"N	108°58'32.80"E	ZCP 051	Cell Plan Lama
52	TCP 052	Pasir Wan Salim	Mempawah Timur	0°18'52.68"N	108°59'17.82"E	ZCP 052	Cell Plan Lama
53	TCP 053	Sungai Bakau Kecil	Mempawah Timur	0°19'9.74"N	109° 0'45.98"E	ZCP 053	Cell Plan Baru
54	TCP 054	Parit Banjar	Mempawah Timur	0°18'26.40"N	109° 0'58.82"E	ZCP 054	Cell Plan Lama
55	TCP 055	Parit Banjar	Mempawah Timur	0°18'12.48"N	109° 1'22.56"E	ZCP 055	Cell Plan Lama
56	TCP 056	Sungai Bakau Besar Darat	Sungai Pinyuh	0°19'30.40"N	109° 2'31.96"E	ZCP 056	Cell Plan Baru
57	TCP 057	Sungai Bakau Besar Darat	Sungai Pinyuh	0°18'42.89"N	109° 2'45.00"E	ZCP 057	Cell Plan Lama
58	TCP 058	Sungai Bakau Besar Laut	Sungai Pinyuh	0°17'48.25"N	109° 2'19.45"E	ZCP 058	Cell Plan Lama
59	TCP 059	Sungai Batang	Sungai Pinyuh	0°17'22.92"N	109° 3'13.77"E	ZCP 059	Cell Plan Lama
60	TCP 060	Sungai Bakau Besar Darat	Sungai Pinyuh	0°18'27.71"N	109° 4'1.29"E	ZCP 060	Cell Plan Baru
61	TCP 061	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	0°16'48.00"N	109° 3'48.76"E	ZCP 061	Cell Plan Lama
62	TCP 062	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	0°16'51.34"N	109° 4'11.32"E	ZCP 062	Cell Plan Baru
63	TCP 063	Sungai Rasau	Sungai Pinyuh	0°18'8.63"N	109° 5'28.62"E	ZCP 063	Cell Plan Baru
64	TCP 064	Galang	Sungai Pinyuh	0°18'19.10"N	109° 7'22.45"E	ZCP 064	Cell Plan Lama
65	TCP 065	Galang	Sungai Pinyuh	0°17'33.36"N	109° 6'20.62"E	ZCP 065	Cell Plan Lama
66	TCP 066	Galang	Sungai Pinyuh	0°17'6.10"N	109° 5'29.34"E	ZCP 066	Cell Plan Baru
67	TCP 067	Galang	Sungai Pinyuh	0°16'47.02"N	109° 5'26.51"E	ZCP 067	Cell Plan Baru
68	TCP 068	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	0°16'35.66"N	109° 4'50.54"E	ZCP 068	Cell Plan Baru
69	TCP 069	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	0°16'26.27"N	109° 4'29.04"E	ZCP 069	Cell Plan Lama
70	TCP 070	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	0°16'5.17"N	109° 4'40.84"E	ZCP 070	Cell Plan Lama
71	TCP 071	Nusapati	Sungai Pinyuh	0°16'9.02"N	109° 5'50.49"E	ZCP 071	Cell Plan Baru
72	TCP 072	Nusapati	Sungai Pinyuh	0°15'55.55"N	109° 6'43.86"E	ZCP 072	Cell Plan Baru
73	TCP 073	Nusapati	Sungai Pinyuh	0°15'25.18"N	109° 5'36.92"E	ZCP 073	Cell Plan Lama
74	TCP 074	Nusapati	Sungai Pinyuh	0°14'52.53"N	109° 6'15.39"E	ZCP 074	Cell Plan Baru
75	TCP 075	Peniraman	Sungai Pinyuh	0°14'4.49"N	109° 6'32.89"E	ZCP 075	Cell Plan Lama
76	TCP 076	Peniraman	Sungai Pinyuh	0°14'21.17"N	109° 7'14.58"E	ZCP 076	Cell Plan Baru
77	TCP 077	Peniraman	Sungai Pinyuh	0°14'41.83"N	109° 7'37.76"E	ZCP 077	Cell Plan Baru
78	TCP 078	Peniraman	Sungai Pinyuh	0°14'20.55"N	109° 8'8.95"E	ZCP 078	Cell Plan Baru

NO.	ID TITIK CELL PLAN	LOKASI		KOORDINAT GEOGRAFIS		ID ZONA CELL PLAN	KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
79	TCP 079	Peniraman	Sungai Pinyuh	0°13'45.17"N	109° 7'12.09"E	ZCP 079	Cell Plan Lama
80	TCP 080	Sungai Purun Kecil	Sungai Pinyuh	0°13'39.10"N	109° 8'20.50"E	ZCP 080	Cell Plan Baru
81	TCP 081	Peniraman	Sungai Pinyuh	0°12'58.46"N	109° 7'44.54"E	ZCP 081	Cell Plan Lama
82	TCP 082	Sungai Purun Kecil	Sungai Pinyuh	0°12'57.17"N	109° 8'30.39"E	ZCP 082	Cell Plan Lama
83	TCP 083	Sungai Purun Kecil	Sungai Pinyuh	0°13'18.78"N	109° 9'42.75"E	ZCP 083	Cell Plan Baru
84	TCP 084	Sungai Purun Kecil	Sungai Pinyuh	0°12'6.81"N	109° 8'53.30"E	ZCP 084	Cell Plan Lama
85	TCP 085	Anjungan Melancar	Anjungan	0°19'25.32"N	109° 8'42.16"E	ZCP 085	Cell Plan Lama
86	TCP 086	Anjungan Melancar	Anjungan	0°19'45.75"N	109° 8'58.28"E	ZCP 086	Cell Plan Baru
87	TCP 087	Anjungan Melancar	Anjungan	0°20'42.37"N	109° 9'15.75"E	ZCP 087	Cell Plan Baru
88	TCP 088	Anjungan Melancar	Anjungan	0°21'6.63"N	109° 9'31.26"E	ZCP 088	Cell Plan Lama
89	TCP 089	Anjungan Dalam	Anjungan	0°21'36.79"N	109° 9'46.36"E	ZCP 089	Cell Plan Lama
90	TCP 090	Anjungan Dalam	Anjungan	0°21'59.49"N	109° 9'59.25"E	ZCP 090	Cell Plan Baru
91	TCP 091	Anjungan Melancar	Anjungan	0°21'34.40"N	109°10'6.12"E	ZCP 091	Cell Plan Lama
92	TCP 092	Anjungan Melancar	Anjungan	0°21'19.88"N	109°10'24.93"E	ZCP 092	Cell Plan Lama
93	TCP 093	Kepayang	Anjungan	0°20'30.60"N	109°11'14.66"E	ZCP 093	Cell Plan Baru
94	TCP 094	Kepayang	Anjungan	0°19'15.57"N	109°11'2.00"E	ZCP 094	Cell Plan Baru
95	TCP 095	Pak Bulu	Anjungan	0°20'36.16"N	109°12'7.03"E	ZCP 095	Cell Plan Lama
96	TCP 096	Dema	Anjungan	0°19'54.96"N	109°13'17.90"E	ZCP 096	Cell Plan Lama
97	TCP 097	Anjungan Dalam	Anjungan	0°22'24.14"N	109° 8'48.28"E	ZCP 097	Cell Plan Baru
98	TCP 098	Kecurit	Toho	0°22'38.48"N	109°10'15.81"E	ZCP 098	Cell Plan Lama
99	TCP 099	Terap	Toho	0°23'37.32"N	109°11'42.07"E	ZCP 099	Cell Plan Lama
100	TCP 100	Terap	Toho	0°23'58.35"N	109°12'16.56"E	ZCP 100	Cell Plan Baru
101	TCP 101	Pak Laheng	Toho	0°24'59.18"N	109°13'21.42"E	ZCP 101	Cell Plan Lama
102	TCP 102	Pak Laheng	Toho	0°25'14.89"N	109°13'47.61"E	ZCP 102	Cell Plan Baru
103	TCP 103	Pak Laheng	Toho	0°24'5.27"N	109°14'27.55"E	ZCP 103	Cell Plan Lama
104	TCP 104	Banuang	Toho	0°21'56.15"N	109°16'31.81"E	ZCP 104	Cell Plan Baru
105	TCP 105	Sambora	Toho	0°20'41.22"N	109°16'59.54"E	ZCP 105	Cell Plan Lama
106	TCP 106	Pak Utan	Toho	0°24'16.88"N	109°17'41.87"E	ZCP 106	Cell Plan Baru

NO.	ID TITIK CELL PLAN	LOKASI		KOORDINAT GEOGRAFIS		ID ZONA CELL PLAN	KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107	TCP 107	Sepang	Toho	0°25'49.76"N	109°16'14.97"E	ZCP 107	Cell Plan Lama
108	TCP 108	Sepang	Toho	0°27'27.87"N	109°14'32.76"E	ZCP 108	Cell Plan Lama
109	TCP 109	Toho Ilir	Toho	0°26'1.48"N	109°12'44.49"E	ZCP 109	Cell Plan Baru
110	TCP 110	Toho Ilir	Toho	0°26'28.73"N	109°10'53.96"E	ZCP 110	Cell Plan Lama
111	TCP 111	Toho Ilir	Toho	0°27'15.28"N	109°10'41.35"E	ZCP 111	Cell Plan Lama
112	TCP 112	Toho Ilir	Toho	0°28'36.06"N	109° 9'50.48"E	ZCP 112	Cell Plan Baru
113	TCP 113	Sekabuk	Sadaniang	0°30'52.54"N	109° 9'17.27"E	ZCP 113	Cell Plan Lama
114	TCP 114	Sekabuk	Sadaniang	0°30'0.67"N	109° 7'48.40"E	ZCP 114	Cell Plan Lama
115	TCP 115	Pentek	Sadaniang	0°32'21.67"N	109° 8'59.48"E	ZCP 115	Cell Plan Lama
116	TCP 116	Amawang	Sadaniang	0°33'21.23"N	109° 8'20.82"E	ZCP 116	Cell Plan Baru
117	TCP 117	Bumbun	Sadaniang	0°33'7.62"N	109° 6'18.25"E	ZCP 117	Cell Plan Baru
118	TCP 118	Amawang	Sadaniang	0°34'16.98"N	109° 9'14.90"E	ZCP 118	Cell Plan Baru
119	TCP 119	Ansiap	Sadaniang	0°34'17.92"N	109°12'26.59"E	ZCP 119	Cell Plan Baru
120	TCP 120	Sungai Purun Besar	Segedong	0°11'43.29"N	109° 8'56.85"E	ZCP 120	Cell Plan Baru
121	TCP 121	Sungai Purun Besar	Segedong	0°11'46.84"N	109°10'10.11"E	ZCP 121	Cell Plan Baru
122	TCP 122	Peniti Besar	Segedong	0°12'57.26"N	109°11'59.99"E	ZCP 122	Cell Plan Baru
123	TCP 123	Parit Bugis	Segedong	0°10'37.40"N	109°11'0.45"E	ZCP 123	Cell Plan Baru
124	TCP 124	Sungai Burung	Segedong	0° 9'24.35"N	109° 9'34.79"E	ZCP 124	Cell Plan Lama
125	TCP 125	Sungai Burung	Segedong	0° 8'56.49"N	109°10'24.04"E	ZCP 125	Cell Plan Baru
126	TCP 126	Parit Bugis	Segedong	0° 9'33.31"N	109°11'53.59"E	ZCP 126	Cell Plan Lama
127	TCP 127	Peniti Besar	Segedong	0°10'39.85"N	109°13'21.46"E	ZCP 127	Cell Plan Lama
128	TCP 128	Peniti Dalam II	Segedong	0°11'41.86"N	109°14'29.94"E	ZCP 128	Cell Plan Baru
129	TCP 129	Peniti Dalam I	Segedong	0° 9'50.21"N	109°13'54.98"E	ZCP 129	Cell Plan Baru
130	TCP 130	Peniti Dalam I	Segedong	0° 8'3.20"N	109°12'20.16"E	ZCP 130	Cell Plan Baru
131	TCP 131	Peniti Dalam I	Segedong	0° 7'24.01"N	109°14'28.82"E	ZCP 131	Cell Plan Baru
132	TCP 132	Peniti Luar	Jongkat	0° 8'46.74"N	109° 9'20.53"E	ZCP 132	Cell Plan Lama
133	TCP 133	Peniti Luar	Jongkat	0° 7'34.79"N	109° 9'26.66"E	ZCP 133	Cell Plan Lama
134	TCP 134	Peniti Luar	Jongkat	0° 7'9.99"N	109°11'44.38"E	ZCP 134	Cell Plan Baru

NO.	ID TITIK CELL PLAN	LOKASI		KOORDINAT GEOGRAFIS		ID ZONA CELL PLAN	KETERANGAN
		DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
135	TCP 135	Peniti Luar	Jongkat	0° 6'18.72"N	109° 9'58.96"E	ZCP 135	Cell Plan Lama
136	TCP 136	Jungkat	Jongkat	0° 5'37.14"N	109° 12'30.46"E	ZCP 136	Cell Plan Baru
137	TCP 137	Jungkat	Jongkat	0° 5'35.08"N	109° 12'57.79"E	ZCP 137	Cell Plan Baru
138	TCP 138	Jungkat	Jongkat	0° 5'53.86"N	109° 14'30.01"E	ZCP 138	Cell Plan Baru
139	TCP 139	Sungai Nipah	Jongkat	0° 4'48.01"N	109° 11'0.96"E	ZCP 139	Cell Plan Lama
140	TCP 140	Jungkat	Jongkat	0° 4'1.77"N	109° 11'52.11"E	ZCP 140	Cell Plan Lama
141	TCP 141	Jungkat	Jongkat	0° 3'42.64"N	109° 12'17.54"E	ZCP 141	Cell Plan Lama
142	TCP 142	Jungkat	Jongkat	0° 4'43.01"N	109° 13'53.79"E	ZCP 142	Cell Plan Baru
143	TCP 143	Wajok Hilir	Jongkat	0° 4'3.30"N	109° 14'39.63"E	ZCP 143	Cell Plan Baru
144	TCP 144	Wajok Hilir	Jongkat	0° 2'44.05"N	109° 13'55.03"E	ZCP 144	Cell Plan Lama
145	TCP 145	Wajok Hilir	Jongkat	0° 2'25.49"N	109° 15'32.27"E	ZCP 145	Cell Plan Lama
146	TCP 146	Wajok Hilir	Jongkat	0° 3'18.08"N	109° 15'58.14"E	ZCP 146	Cell Plan Baru
147	TCP 147	Wajok Hulu	Jongkat	0° 1'33.51"N	109° 15'33.62"E	ZCP 147	Cell Plan Lama
148	TCP 148	Wajok Hulu	Jongkat	0° 1'14.61"N	109° 16'23.06"E	ZCP 148	Cell Plan Baru
149	TCP 149	Wajok Hulu	Jongkat	0° 3'32.33"N	109° 17'28.39"E	ZCP 149	Cell Plan Baru
150	TCP 150	Wajok Hulu	Jongkat	0° 1'30.64"N	109° 17'30.01"E	ZCP 150	Cell Plan Lama
151	TCP 151	Wajok Hulu	Jongkat	0° 1'7.20"N	109° 17'23.58"E	ZCP 151	Cell Plan Lama
152	TCP 152	Wajok Hilir	Jongkat	0° 2'0.33"N	109° 12'24.34"E	ZCP 152	Cell Plan Baru

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

RERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021.. NOMOR 5.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERDINA